



PUTUSAN

Nomor 101 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD HILALUDDIN ASSIDDIKI;**
Pangkat / NRP : Pratu / 31140033571094;
Jabatan : Ta Yonarmed 17/Komposit;
Kesatuan : Kodam IM;
Tempat/tanggal lahir : Sipange, Kabupaten Tapsel / 27 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 17/Komposit Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Desa Lawenge, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa atas nama Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki NRP 31140033571094 Ta Yonarmed 17/Komposit Dam IM dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat : - 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 atas nama Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki;
- 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 atas nama Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 134-K/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki NRP 31140033571094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 atas nama Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 atas nama Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 149-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki NRP 31140033571094;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 134-K/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 26 November 2018, untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/134-K/PM.I-02/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Rio. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengulangan karena sebelumnya yakni pada tanggal 14 April

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa bersama Sdr. Rio telah mengkonsumsi shabu yang diperoleh dari Sdr. Dian dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terhadap hasil tes *urine* atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tapanuli Selatan hasilnya positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*. Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat akhir bahwa permohonan Kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi hanya merupakan pengulangan semata, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut telah pernah disampaikan sebelumnya yaitu pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*, dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD HILALUDDIN ASSIDDIKI, Pratu, NRP. 31140033571094** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 101 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)